

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kontribusi**

##### **1. Pengertian Kontribusi**

Kontribusi merupakan kewajiban peserta yang muncul dari perjanjian antar peserta dan pengelola. Dana peserta dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dalam bentuk dana tabarru<sup>1</sup> dan dana tersebut digunakan untuk klaim apabila terjadi suatu musibah pada salah satu peserta.<sup>1</sup>

Kontribusi Peserta juga suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan asuransi dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut dalam perjanjian takaful adalah perkembangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola.<sup>2</sup>

Billah mengatakan, “Al-musahamah „kontribusi“ dalam perjanjian takaful (Asuransi syariah) adalah pertimbangan

---

<sup>1</sup> Budisantoso, T, Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Ed. 3.* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) , h. 241

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula....., h.246

keuangan (al-iwad) dari bagaian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul daru perjanjian antar peserta dan pengelola. Perjanjian takaful (asuransi syariah) dalam kerja sama mutual pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi kedua belah pihak. Sehingga, pengelola juga secara bersamaan terikat dengan perjanjian tadi baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan.<sup>3</sup> konsep kerja sama mutual dengan akad musahamah ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maaidah ayat 2;

*“tolong menolonglah kamudalam kebenaran dan ketakwaan.”*

Kontribusi pada asuransi syariah disebut dengan net kontribusium karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan di dalamnya tidak terdapat unsur loading (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain).

Disni salah satu keunggulan asuransi syariah, karena tidak mengandung unsur bunga, yaitu bunga teknik ataupun bunga aktuaria yang telah ditentukan di awal pembuatan

---

<sup>3</sup> M.Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general), h. 312.

produk, misalnya 9 persen. Sehingga, tidak akan terjadi “salah kalkulasi” karena bunga SBI, bunga deposito, atau bunga kredit turun, yang bisa mengakibatkan bunga perusahaan asuransi merugi, karena selisih antara bunga teknik dan bunga di market sangat tipis, dan tidak cukup menutupi biaya-biaya operasional.

Hal ini mulai terjadi pada asuransi konvensional sekarang, dimana bunga SBI (pada agustus 2003) turun sampai dibawah 6 persen, sebagai turun bunga deposito dan bunga kredit, sekarang ini telah terjadi negative spread sebagaimana yang pernah dialami bank-bank konvensional pada masa krisis yang lalu. Sementara itu pada asuransi syariah, hal ini tidak akan terjadi karena kontribusi pada asuransi syariah tidak terdapat unsur bunga. Tetapi, yang terjadi adalah perhitungan bagi hasil jika menggunakan mudharabah diakhir masa kontrak berdasarkan realistik bisnis yang terjadi. Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan

keuntungan yang di harapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko atas permintaan calon penanggung (*transfer of risk*).<sup>4</sup>

Kemudian angsuran Kontribusi asuransi yang disetorkan dimasukkan kedalam “kumpulan dana peserta” untuk di investasikan kepada proyek-proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dimasukkan kembali kedalam “Kumpulan Dana Peserta”. Dalam asuransi syariah (asuransi jiwa) setiap kontribusi asuransi yang dibayar dimasukkan didalam dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening derma/tabarru“. Rekening tabungan adalah rekening tabungan peserta dan rekening derma atau tabarru adalah kumpulan dana yang digunakan untuk pertanggung berakhir. Penyisihan Kontribusi yang di setor peserta kepada rekening derma persentasinya ditentukan sesuai dengan kelompok persera asuransi dan jangka waktu pertanggung. Pembayaran kontribusi oleh peserta dapat dilakukan secara

---

<sup>4</sup> Abdullah Amrin, Asuransi syariah : Keberadaan dan Kelebihan di tengah asuransi konvensional, (Jakarta: IKAPI, 2006), h. 108

bulanan, kwatalan, setengah tahun atau tahunan,. Sedangkan besarnya nominal kontribusi yang disetor disesuaikan kemampuannya, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang di tetapkan oleh perusahaan asuransi semua angsuran kontribusi kemudian dimasukan kedalam “Kumpulan Dana Peserta” untuk diinvestasikan berdasarakan syara; keuntungan yang diperoleh dari investasi itu sebagian akan dimasukan kedalam rekening tabungan sebagi hasil dari akad mudharabah dan musyarakah dan sebagian lagi akan dimasukan kedalam rekening derma secara profesional. Mekanisme pengelolaan dana peserta (Kontribusi) dalam asurani syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan tidak mengandung unsur tabungan. Perbedaannya terletak pada alokasi dana peserta, pada sistem yang mengandung unsur tabungan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk ke rekening khusus/kontribusi resiko.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad rodani “Asuransi dan pegadaian syariah”, hlm 42-43

Ketika polis disimpulkan, peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi yang disepakati kepada pengelola. Dalam transaksi itu peserta berkewajiban untuk membayar kontribusi dananya secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam kesepakatan. Polis takaful merupakan perjanjian yang mengikat, oleh karna itu pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>6</sup> Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayarkan. Tapi, peserta harus diberi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kesepakatan. Jika peserta gagal menyelesaikan hutang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis tidak dapat dilanjutkan. Ketika polis dihentikan karna kegagalan dalam

---

<sup>6</sup> Khosyirah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h. 37

pembayaran kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, untuk kontribusi yang telah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola.

Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak boleh dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayar. Tapi, peserta harus diberikan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis harus dilanjutkan berdasar syarat dan ketentuan yang terdapat dalam sertifikat. Jika peserta gagal menyelesaikan utang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis tidak dapat dilanjutkan. Ketika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, disarankan untuk kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola.

Bayaran kontribusi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal ini tidak perlu dibayar terlebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu Isyarat yaitu perjanjian akan berlakunya setelah premi dibayar. Dalam asuransi, premi mungkin mempunyai suatu nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain untuk masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Sebagai orang yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya. Seandainya diisyaratkan bahwa premi akan dibayar pada jangka waktu yang ditetapkan, maka hal itu mesti dibayar seperti syaratnya atau polis dapat dibatalkan sesuai dengan pilihan penanggung asuransi. Apabila asuransi itu lebih dari satu tempo maka lebih dari satu premi akan kena bayar, biasanya beberapa hal tertentu boleh ditangguhkan setelah berlalunya masa jatuh tempo pembayaran premi itu.<sup>7</sup>

Unsur Kontribusi dalam asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur

---

<sup>7</sup> Muhammad Muslihuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 32



tabarru saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur tabarru' pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai tabarru' nya besar nya kontribusi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah yang di sebut tabarru' yang berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan besarnya tabarru' pada asuransi kerugian merujuk rate standard yang di buat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

Dalam suatu perusahaan asuransi konvensional maupun syariah premi adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi, dalam menentukan besaran premi pasti berbeda-beda tergantung bagaimana risiko-risikonya serta dalam pembayarannya sudah ditentukan berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Definisi kontribusi dalam fatwa DSN menjelaskan, Bahwa kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Unsur premi dalam asuransi

tidak terdapat unsur bunga tetapi dengan unsur bagi hasil atau dikenal dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan dalam akad antara perusahaan dengan peserta asuransi. Misalnya dalam asuransi jiwa akad mudharabah.

Lembaga asuransi tumbuh dan berkembang sebab premi yang dibayarkan oleh pemegang polis. Dalam sistem oprasional asuransi konvensional besarnya premi ditentukan oleh tiga factor pentingnya yaitu: tabel mortalita, penerimaan bunga, biaya-biaya asuransi. Penentuan tarif merupakan hal paling penting dalam asuransi didalam menentukan besaran premi tersebut. Tarif kontribusi yang ideal adalah tarif yang harus bisa menutupi klaim peserta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan.<sup>8</sup>

Kontribusi Biaya (*Loading*) tidak ada perbedaan antara keduanya yaitu komisi yang diberikan kepada agen asuransi syariah. Mengambil dari iuran dana peserta yang terkumpul merupakan ketidak adilan. Loading Ini diambil dari dana pemegang saham.

---

<sup>8</sup> Puspitasari, Novi, *Manajemen Asuransi syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) hlm, 129

Kontribusi dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi kkedua belah pihak. Sehingga pengelola juga secara bersamaan terkait dengan perjanjian tadi baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan.<sup>9</sup>

Menurut Andri Soemitra<sup>10</sup> Premi pada asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu :

- 1) Kontribusi tabungan, yaitu dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang dimana pemiliknya akan memperoleh hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan serta hak bagi hasil investasi akan dibagikan kepada peserta apabila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.

---

<sup>9</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and general konsep dan system oprasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,2004), h. 311

<sup>10</sup> Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 279

- 2) Kontribusi tabarru, yaitu dana yang dihibahkan oleh pemegang polis yang digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disalurkan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Kontribusi biaya, yaitu dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, yaitu termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan serta biaya yang dikeluarkan pada saat berakhirnya polis.

Dalam perusahaan asuransi syariah memang bukan melimpahkan sepenuhnya risiko peserta asuransi terhadap perusahaan akan tetapi berbagi risiko (*sharing of risk*) oleh karena itu ada beberapa bagian dalam kontribusi asuransi syariah diantaranya tabungan, tabarru biaya/ upah pengelolaan dan Investasi, tabarru dalam asuransi syariah fungsinya adalah yang dimana dari sekumpulan dana peserta

asuransi untuk tolong-menolong antar peserta asuransi jika terjadi kecelakaan, meninggal dan lain-lain.

Kontribusi dasar yaitu yang dicantumkan pada polis asuransi dan biasanya tidak berubah selama data atau luasnya jaminan tidak mengalami perubahan. Tarif dari premi berbanding lurus dengan tingginya suatu resiko, luas resiko, kemungkinan terjadinya kerusakan barang atau semakin kontribusi asuransi yang dibebankan kepada pihak tertanggung saat polis dikeluarkan, yang mana perhitungannya berdasarkan keterangan atau data yang diberikan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung saat waktu penutupan asuransi yang pertama dan luas dari resiko yang dijamin oleh pihak penanggung sesuai yang telah disetujui oleh pihak tertanggung. Kontribusi dasar umumnya terbagi menjadi 3 kelompok, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Komponen kontribusi yang membayar kerugian yang mungkin dapat terjadi.
- b. Komponen Kontribusi yang membiayai operasi atau

kegiatan perusahaan.

- c. Komponen kontribusi yang sebagai bagian dari keuntungan perusahaan.

Kontribusi tambahan yaitu yang ditambahkan pada premi dasar saat terjadi perubahan data atau keterangan pihak tertanggung dan luasnya resiko yang dijamin. Untuk penambahan data *interest* yang diasuransikan maka dikenakan tambahan premi.<sup>11</sup>

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi ke dalam dua rekening yang berbeda, yaitu :

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan apabila

---

<sup>11</sup> <http://dosenakuntansi.com/pengertian-premi-asuransi>, diakses Pada Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 13.40 Wib

perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan apabila peserta meninggal dunia.

- 2) Rekening Tabarru, yaitu kumpulan dana yang sudah diikhlasakan peserta sebagai iuran kebajikan untuk tolong menolong dan saling membantu yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir.

Kesimpulan dari beberapa pendapat atau pandangan diatas mengenai premi asuransi dalam penentuan tarif merupakan hal paling penting untuk menjadi peserta asuransi, akan tetapi untuk pengalihan risiko tidak terjadi dalam asuransi syariah melainkan berbagi risiko (*sharing of risk*) menggunakan dana tabarru tersebut peserta asuransi saling tolong-menolong. Sedangkan untuk penyimpanan dana dalam asuransi syariah terbagai menjadi dua, rekening tabaung dan rekening tabarru.

Kontribusi merupakan hak penanggung untuk menuntutnya dari tertanggung dan bagi pihak yang disebut terakhir ini, merupakan kewajiban untuk memenuhinya. dengan demikian premi mempunyai fungsi

sebagai imbalan dan risiko yang dialihkan kepada penanggung. Sebagai akibat hal tersebut, maka apabila premi pada waktunya tidak dibayar oleh tertanggung, penanggung dapat meminta pemecahan perjanjian asuransi bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara.<sup>12</sup>

Kontribusi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Kontribusi peserta pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dana tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat lokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh dari setiap tahun. Dana

---

<sup>12</sup> Man suparman, *Aspek –aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung : P.T Alumni 2012) h. 32



tabunggan beserta lokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah dana kebijakan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance*).

*Al-musahamah* adalah kontribusi suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (kontribusi) yang ia miliki (bayarkan).<sup>13</sup>

Kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak

---

<sup>13</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 246

hanya dari satu pihak,tapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi serta dalam ganti-rugi dan keuntungan.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (kontribusi) dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan yang tidak mengandung unsur tabungan. Perbedaannya terletak pada alokasi dana peserta. Pada sistem yang mengandung unsur tabungan, premi yang diterima setelah dikurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk rekening khusus/kontribusi resiko. Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sedangkan rekening khusus/premi resiko tidak lain merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian berakhir bila ada surplus dana. Sementara itu, pada sistem unsur yang tidak

mengandung tabungan, premi yang diterima dari peserta adalah dikurangi biaya pengelolaan semuanya dimasukan kedalam rekening khusus.<sup>14</sup>

Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayarkan. Tapi, peserta harus diberi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kesepakatan. Jika peserta gagal menyelesaikan hutang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis tidak dapat dilanjutkan. Ketika polis dihentikan karna kegagalan dalam pembayaran kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, untuk kontribusi yang telah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rodoni, Investasi Syariah, ( Jakarta:2009), h. 170.

Kontribusi Peserta sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor yang penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Meskipun dalam asuransi syariah proporsi premi sebagai pendapatan merupakan “*minoritas*” dan sebagai sumber pendanaan merupakan “*mayoritas*”. Setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta ke pihak perusahaan akan dialokasikan ke dalam:<sup>15</sup>

- a. kontribusi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- b. Kontribusi tabarru<sup>u</sup>, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang

---

<sup>15</sup> Andi Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010) , h. 277.

akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

- c. Kontribusi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir. Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku. Namun pada dasarnya premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi beberapa unsur.

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya premi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta.
- b. Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan

santunan kebajikan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi yang dibayarkan besar.

- c. Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula premi tabarru" yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang usianya lebih muda
- d. Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah diperiksakan ke rumah sakit, maka peserta harus membayar premi tabarru" yang lebih besar, jika peserta ingin tabungannya besar, maka ia harus membayar premi yang lebih besar daripada peserta yang kesehatannya baik-baik saja.
- e. Jumlah peserta, tentu produk asuransi perorangan dengan produk asuransi kumpulan akan berbeda besaran yang harus dibayarkan.

## **2. Fungsi Kontribusi**

Kontribusi Peserta sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor yang penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Meskipun dalam asuransi syariah proporsi premi sebagai

pendapatan merupakan “*minoritas*” dan sebagai sumber pendanaan merupakan “*mayoritas*”. Menurut Andi Soemitra (2010) berbagai macam fungsi kontribusi yaitu;<sup>16</sup>

- a. Kontribusi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Kontribusi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- b. Kontribusi tabarru”, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- c. Kontribusi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk

---

<sup>16</sup> Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir. Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku. Namun pada dasarnya premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi beberapa unsur.

Besarnya suatu klaim yang dibayarkan tergantung besarnya kontribusi yang dibayar oleh peserta dan pihak underwriting yang menentukan apa saja yang menentukan apa saja yang menjadi tanggungan peserta dan besarnya biaya risiko terhadap peserta, masih banyak peserta yang masih belum memahami mengapa kontribusi yang ia bayar kecil atau besar. Besar kecilnya kontribusi berbeda-beda ada yang pembayaran kontribusinya setiap bulannya kecil namun ada juga yang pembayaran kontribusinya besar. Perbedaan besaran pembayaran kontribusi disebabkan beberapa faktor, antara lain :



1. Pembayaran kontribusi kecil Kontribusi kecil lebih ekonomis bagi peserta asuransi yang hidupnya sederhana. Dengan pembayaran kecil, biasanya peserta akan mendapat klaim sebagai berikut:
  - a. Dalam perawatan dirumah sakit, kontribusi kecil akan mendapat kamar kelas satu
  - b. Uang pertanggungan, baik meninggal dunia maupun cacat, jumlahnya lebih sedikit.
  - b. Klaim risiko yang didapatkan terbatas.
  - c. Nominal tabungan yang didapatkan juga sedikit
2. Pembayaran kontribusi besar Kontribusi besar biasanya dibayarkan oleh mereka yang memiliki kemampuan keuangan yang besar. Prinsipnya siapa saja bisa mengambil kontribusi yang besar. Dengan kontribusi yang besar maka peserta akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :
  - a. Dalam perawatan dirumah sakit akan bisa mendapat kamar diatas kelas satu. Namun demikian juga tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kelas satu jika menginginkan manfaat yang lebih besar.

b. Uang pertanggungan yang didapatkan bila meninggal maupun cacat karena kecelakaan lebih besar. Hal inilah yang membedakan kontribusi besar dan kecil. Pembayaran kontribusi baik kecil maupun besar, tergantung pilihan peserta. Ketika agen asuransi menawarkan asuransi, agen akan memberikan ilustrasi pembayaran kontribusi serta manfaat yang bisa didapatkan peserta. Ketika ada kecocokan maka agen akan langsung menjalankan prosedur untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan polis asuransi bagi calon peserta.

### **3. Faktor yang mempengaruhi besaran Kontribusi**

Selain pengertian premi asuransi yang perlu diketahui, andapun sebaiknya mengetahui dua aspek yang mempengaruhi besar kecilnya tarif premi asuransi yaitu aspek eksternal dan aspek internal.

a. Aspek eksternal adalah aspek yang mempengaruhi tarif premi asuransi biasanya dilihat dari kondisi perekonomian tertanggung, persaingan undang-undang pemerintah.

b. Aspek internal adalah hal yang mempengaruhi tarif premi asuransi yang berasal dari dalam aspek tersebut, meliputi kondisi dari pertanggungan tipe dan kondisi barang yang diasuransikan pengangkutan barang dan periode waktu pertanggungan.<sup>17</sup>

## **B. Klaim**

### **1. Pengertian Klaim**

Klaim Menurut Faiqotul Nur Assyifah Ainul (2017) aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang telah disepakati berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya.<sup>18</sup>

Dalam perusahaan asuransi ada yang namanya klaim yang dimana klaim tersebut hak peserta asuransi yang harus

---

<sup>17</sup>[https:// carainvestasibisnis. com/pengertian- premi-asuransi](https://carainvestasibisnis.com/pengertian-premi-asuransi), diakses Pada Tanggal, 5 Februari 2021, Pukul 12.30 WIB

<sup>18</sup> Faiqotul Nur Assyifah Ainul, *et al.*, hal, 100

dipenuhi oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan, kematian dan lain sebagainya sesuai akad yang di sepakati sebelumnya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.<sup>19</sup> Dalam asuransi syariah ketika peserta tidak pernah mengajukan klaim selama periode asuransi yang disepakati, baik dengan akad *mudharabah* atau *wakalah bil ujarah* peserta dimungkinkan mendapatkan bagi hasil, disamping itu faktor klaim ini sangat berkaitan dengan *underwriting*. Data beban klaim diperoleh dari laporan surplus (*defisit*) *underwriting* dana tabarru’.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Klaim dibayarkan sesuai akad yang disepakati pada awal perijinan.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang dibayarkan.

---

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/klaim.html>, diakses pada.....

3. Klaim atau akad tijarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Menurut pasal 246 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.<sup>20</sup>

Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Kerugian seluruhnya (*total loss*)

Pada kerugian seluruhnya (*total loss*), objek yang

---

<sup>20</sup> Srihandayani, *pengaruh penyelesaian asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi ajb bumi putra1912 cabang Bengkulu*, (Bengkulu: Universitas Dhsen Bengkulu ),h. hal79

dipertanggungjawabkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya.

## 2. Kerugian sebagian (*partial loss*)

Adapun kerugian sebagian (*partial loss*) yaitu semua kerusakan tidak masuk kategori kerugian seluruhnya).

## 3. Kerugian pihak ketiga

4. Kerugian pihak ketiga adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung.

Dalam penyelesaian klaim berapa kerusakan atau kerugian perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan : pertama, aka mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membuat ulang objek yang mengalami kerusakan.<sup>21</sup>

Dalam penyelesaian klaim berupa kerusakan atau kerugian perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua

---

<sup>21</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta,PT. Elex media komputiondo, 2006), h. 122

pilihan; pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membuat ulang objek yang mengalami kerusakan.<sup>22</sup>

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang di ajukan oleh tertanggung, tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih peserta, karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

Untuk lebih memahami proses penyelesaian klaim, kita harus melihat beberapa hal berikut.

a. Syarat-syarat klaim asuransi

Ada beberapa syarat pada saat proses klaim atau mengajukan tuntutan kerugian terjadi yaitu:

- a. Setelah mengalami kerusakan atau kerugian peserta harus menceritakan kondisi mengenai objek.

---

<sup>22</sup> Abdulah Amrin , *Asuransi Syariah* ...h. 122

Menurut Irham Fahmi (2012) Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>23</sup>

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung agar memperoleh haknya yang berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk memperoleh uang pertanggungan dari perusahaan asuransi setelah peserta melaksanakan seluruh kewajiban membayar premi sesuai

---

<sup>23</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab*, (Jakarta: Jagakarsa, 2012), h. 115.



dengan perjanjian awal.<sup>24</sup>

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu pada semua perusahaan asuransi termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dana nya diambil dari dana tabarru semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Itu merupakan

---

<sup>24</sup> Ikhsan *et al.*..... 2015

bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.<sup>25</sup>

Porsi bagi hasil (*mudharabah*) dalam asuransi syariah, menjadi bagian penting dalam pembayaran klaim. Artinya, keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi dari investasi dana yang dikumpulkan peserta, ikut menentukan jumlah pembayaran klaim yang akan diterima oleh peserta. Kalau keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi dari investasinya dananya besar, maka pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang bersumber bagi hasil pun akan besar. Demikian pula sebaliknya, kalau keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi dari investasi dananya kecil, maka pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang bersumber bagi hasil pun akan kecil.

Dengan demikian, pembayaran klaim untuk peserta asuransi yang bersumber dari bagi hasil ini selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

---

<sup>25</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and general konsep dan system oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 259

asuransi dan kemudian dibagi dengan peserta asuransi itu diperhitungkan atas dasar prinsip mudharabah.

Menurut Afzalur Rahman, keuntungan dalam mudharabah ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak *mudharib* atau *rah al-mal* dan pihak amil berdasarkan suatu perjanjian atas kesepakatan bersama (Afzalur Rahman, 1996: 380).

Besar kecilnya keuntungan mudharabah yang akan diterima peserta asuransi syariah, dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu

- 1) Besarnya premi yang dibayarkan peserta;
- 2) Waktu pembayaran atau pelunasan premi;
- 3) Tingkat keuntungan investasi; dan
- 4) Kwantitas pembayaran klaim.

Selain itu, Keuntungan mudharabah di asuransi syariah menitikberatkan pemakaiannya untuk menutup resiko dari peristiwa yang terjadi pada peserta. Sesuai dengan ketentuan umum dalam mu amalah, bahwa porsi keuntungan amil diupayakan lebih besar daripada porsi rabalmal. Oleh karena

itu, ketika peserta sebagai *rabalmal* menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi, maka porsi keuntungan perusahaan asuransi lebih besar dari pada porsi keuntungan peserta. Sedangkan ketika perusahaan asuransi sebagai *ralb al-mal* dan menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah atau investor sebagai amil, maka porsi keuntungan Bank Syaria h atau investor lebih besar daripada porsi Keuntungan perusahaan asuransi.

Dari uraian tentang pembayaran klaim di asuransi syariah dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara asuransi syariah Keluarga (jiwa) dengan asuransi syariah umum (kerugian). Perbedaan tersebut terletak dalam sumber pembayaran klaim; kalau pembayaran klaim di di asuransi syariah Keluarga ada yang bersumber dari tabungan tabamu', sedangkan di asuransi syariah umum tidak ditemukan tabungan tabarmu tetapi murni bersumber dari tabungan peserta dan bagi hasil.

Selain itu, dari uraian di atas dapat dipahami pula bahwa pembayaran lklaim peserta itu dilakukan pada saat peserta

tertimpa musibah atau masa kontrak peserta dengan perusahaan asuransi telah habis, atau peserta mengundurkan diri dari transaksi asuransi syariah. Ketiga kemungkinan pembayaran klaim itu memiliki perbedaan dalam hal sumber pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi. Namun, pada ketiga kemungkinan itu memiliki persamaan dalam hal pengembalian tabungan peserta dan perolehan bagi hasil.<sup>26</sup>

Sebelum kita mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah, marilah kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis kerugian, secara umum jenis kerugian dapat di golongkan menjadi tiga.

- 1) Kerugian seluruhnya (total loss).
- 2) Kerugian sebagian (partial loss).
- 3) Kerugian pihak ketiga.

Pada kerugian seluruhnya (total loss), objek yang dipertanggungjawabkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya,

---

<sup>26</sup> Yadi Janwati, *Asuransi Syariah*, (Bandung: PUSTAKA BANI QURAI, 2005), h. 85-87

misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut, secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut. Mobil yang terlindas tank baja secara nyata tidak berwujud lagi sebagai mobil, dan dikatakan sebagai rusak seluruhnya. Dalam hal kendaraan dicuri, pernyataan hilangnya kendaraan hanya dapat dikeluarkan oleh kepala direktorat serse polisi setempat.

Dari beberapa pandangan diatas klaim merupakan salah satu hak setelah peserta melaksanakan kewajiban sebagai peserta asuransi yang dimana kewajiban tersebut berupa premi yang dibayarkan sesuai kesepakatan sebelumnya, maka dari itu seorang peserta berhak mendapatkan pertanggungan yang dinamakan klaim, serta ada beberapa proses yang harus diselesaikan oleh peserta ketika ingin mengajukan pengklaiman.

## **2. Prosedur Klaim**

Menurut Didin Hafidhuddin (2009). Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama,

baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

a. Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus diperkuat dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung. Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyarankan klaim personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah di minta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian, untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapatkan musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran klaim” standar yang direncanakan untuk masing-masing *Class of Business* (COB). Penting juga penuntut untuk dokumen-dokumen diajukan sebagaimana yang dipersaratakan secara standar dalam industry asuransi diindonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang telah dilampiri oleh dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan akan segera melakukan survei kelapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau *adjuster* akan



dijadikan dasar apakah klaim akan dijamin oleh polis atau tidak. Jika klaim ditolak, penanggung akan menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin oleh polis, penanggung akan segera menemui tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis oleh penanggung dan tertanggung.

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundang yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak kesepakatan tersebut.

Ada beberapa untuk pengajuan klaim yang biasa dilakukan diperusahan-perusahaan asuransi lainnya. Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut;

- a. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
- c. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
- d. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
- e. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- f. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- g. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Peserta.
- h. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- i. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

- j. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- k. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.<sup>27</sup>

Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.<sup>28</sup>

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru" semua peserta. Perusahaan sebagai mudharib wajib menyelesaikan proses klaim secara tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kerugian seluruhnya (*total loss*), kerugian sebagian (*partial loss*) dan kerugian pihak ketiga.<sup>29</sup> Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah

---

<sup>27</sup> Tati Febriyanti, *Klaim Asuransi Syariah*. Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.

<sup>28</sup> Didin Hafidhuuddin, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Pt karya kita, 2009), hal. 164

<sup>29</sup> Huda dan Mustafa, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009) h. 349

mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan: pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan. Prosedur penyelesaian claim Baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim.

Apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta yang tertimpa musibah, sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan antara peserta di asuransi syariah keluarga (Jiwa) dengan peserta di asuransi syariah umum (kerugian). Perbedaan di antara keduanya terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan labungan peserta dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendapatkan bagian dari labungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang terimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi

syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabaru. Sedangkan peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi syariah keluarga, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan tabarru apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.

Adapun peserta yang mengundurkan diri sementara saat masa kontrak masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian keuntungan yang diperolehnya dari prinsip *mudharabah*.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Yadi Janwati, *Asuransi Syariah*, (Bandung: PUSTAKA BANI QURAI, 2005), h. 81-82

Untuk mengajukan klaim asuransi terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh agar peserta asuransi mendapatkan pertanggung jawaban sesuai hak yang diterima. Dalam pengajuan klaim dalam perusahaan asuransi diantaranya; pengajuan klaim, bukti klaim kerugian, penyelidikan klaim, penyelesaian klaim. Dari beberapa prosedur tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan peserta asuransi akan mendapatkan hak atau penanggungannya.

Untuk mengatasi keuangan klaim, maka perusahaan asuransi syariah pada umumnya akan mengelola risiko klaim dengan melakukan penyisihan dana atau biasa dikenal dengan sebutan penyisihan teknik (technical provision). Penyisihan teknik ini dalam asuransi syariah telah diatur dalam PSAK No.108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah revisi efektif 1 Januari 2017. Penyisihan teknik tersebut terdiri atas 4 kelompok. Keempat jenis penyisihan teknik tersebut merupakan kelompok penambah nilai risiko klaim, disajikan dalam laporan keuangan surplus

underwriting dana peserta yang termasuk sebagai beban asuransi.

Ada yang disebut dengan cadangan klaim dalam asuransi sebagai berikut;

1) Perhitungan cadangan klaim asuransi kerugian ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah klaim yang disepakati tetapi belum dibayar, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari penanggung ulang Klaim dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian dari penanggung ulang. Klaim yang sudah terjadi tetapi belum penilai dilaporkan, berikut biaya jasa kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian dari penanggung ulang.

2) Perhitungan cadangan klaim asuransi jiwa didasarkan pada selisih lebih antara perkiraan berdasarkan Tabel klaim kematian jumlah Mortalitas dengan klaim yang telah

dilaporkan.<sup>31</sup>

Adapun penjelasan Tertanggung (*insured*) dalam asuransi Adalah konsumen individu atau konsumen institusi yang mempunyai kepentingan sesuatu yang dimilikinya dan membeli jaminan asuransi. Jaminan yang dibeli bisa berbagai, asuransi jiwa atau asuransi kerugian. Seseorang membeli asuransi kerugian perlu menjelaskan untuk kepentingan obyek apa dan risiko kerugian apa yang diinginkan. Demikian juga andaikan ingin membeli asuransi jiwa, perlu dijelaskan untuk kepentingan siapa dan terhadap risiko apa asuransi jiwa tersebut dibeli. Di dalam usaha asuransi, pembeli disebut dengan tertanggung Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyebutkan bahwa tertanggung pada saat mengadakan perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan. Lebih jauh ketentuan juga menambahkan bahwa tertanggung harus memberikan semua keterangan tentang obyek yang diasuransikannya dengan benar.

---

<sup>31</sup> Nurul Ichsan Hasanah, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Group, 2014), h 121



Sedemikian pentingnya kebenaran tentang obyek pertanggungan ini karena andaikata terbukti, kemudian apabila dengan kondisi yang ada penanggung menutup dengan syarat yang berbeda, maka perjanjian asuransi yang pertama menjadi batal secara sepihak.

Prinsip inilah yang disebut dengan prinsip iktikad baik (utmost good-faithi). tertanggung yang mengasuransikan kepentingannya atas obyek asuransi harus memiliki iktikad yang baik. Dengan demikian secara logika apabila ketika akan mengasuransikan kepentingannya, tertanggung memberikan keterangan yang kurang benar, misalnya dalam asuransi kebakaran, gudang yang berisi barang dagangan dalam jumlah yang sedikit dikatakan dalam keadaan penuh, maka dapat dianggap tertanggung tersebut memiliki iktikad yang tidak baik.

Guna mencegah hal yang tidak diinginkan, maka penanggung menjalankan kebijakan dengan melakukan kunjungan ke obyek yang diasuransikan. Kegiatan ini disebut sebagai survey risiko yang bertujuan melihat secara langsung

dan meyakinkan situasi dan kondisi dilapangan tentang obyek yang diasuransikan. Semakin tinggi nilai obyek pertanggungan, semakin teliti survey dilakukan. Dalam praktik nyata untuk obyek pertanggungan yang memiliki nilai sangat besar dan kompleks, penanggung meminta bantuan Surveyor independen (*independence surveyor*) untuk melakukan survey risiko.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, musnah, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Untuk dapat membeli asuransi, tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap Obyek asuransi. Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki rumah tinggal misalnya tidak dapat membeli asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, karena ia tidak memiliki rumah, sehingga tidak ada kepentingan yang melekat terhadap rumah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mulyadi Nitisusantro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: ALFABET, 2013), h. 88-89

Administrasi klaim yang tepat adil dan sopan menurut brown fokus dan falsafah klaim pada semua perusahaan asuransi, sedangkan tujuan proses klaim adalah:

- a. Klaim yang valid akan dibayarkan
- b. Dalam melakukan klaim maka sebelum dibayarkan harus mengidentifikasi kemungkinan kecurangan baik di sengaja (*fround*) maupun yang tidak disengaja (*abuse*)
- c. Sesuai aturan pemerintah
- d. Mencegah dan menghindari tuntutan hukum
- e. Berkoordinasi untuk keuntungan
- f. Terhadap biaya klaim harus ada control ( *claim cost* )

## **C. Hasil Investasi**

### **1. Pengertian Hasil Investasi**

Investasi adalah dana yang berhasil dihimpun oleh perusahaan dari peserta selanjutnya akan diinvestasikan sesuai dengan karakteristik jenis dananya. Hal ini sesuai dengan fungsi perusahaan asuransi syariah, selain pengelola resiko, administator data kepesertaan, perusahaan asuransi

syariah juga berpunksi sebagai pengelola dana (*fund manager*) peserta.<sup>33</sup>

Dari pengumpulan dana peserta asuransi yang dimana perusahaan sebagai pengelola dana peserta untuk mendapatkan keuntungan dibidang lain yang dinamakan investasi harus mampu memanfaatkan peluang agar hasil yang maksimal.

Investasi dalam Islam dikenal dengan *al-wadiah*, menurut bahasa *alwadiah* diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan pemilknya. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja di penitip menghendaki.<sup>34</sup>

Investasi keuangan menurut syariah dapat diartikan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi

---

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Oprerasional*, (Jakarta:Gema insani,2004), hal. 359

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.

keuangan menurut syariah harus terikat secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil.<sup>35</sup>

Professor ali mustofa Ya'qub mengatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi, pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekiranya investasi itu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak menjual belikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi

---

<sup>35</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktik* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010), h. 20.

hasil (mudharabah).<sup>36</sup>

Hasil investasi adalah hasil oprasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah uang untuk dibagi hasil kepada peserta asuransi. Apabila terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk mnginvestasikan. Karena porsi dana yang di investasikan itu sebagian akan disalurkan untuk cadangan klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu haruslah aman.<sup>37</sup>

Orang yang melakukan kegiatan investasi ini biasa disebut investor. Terkadang, investasi juga disebut penanaman modal pada suatu perusahaan. Tentunya istilah kata yang satu ini sangat sering ditemukan dalam dunia bisnis.

---

<sup>36</sup> Muhammad. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ...h. 378-380

<sup>37</sup> Hasan Ali, *Asuransi adalah Prospektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana; 2004), h,90

Pertambahan pendapatan bisa mendorong investasi menjadi lebih besar, dan dengan begitu bunga yang tinggi bakal menurunkan minatnya untuk berinvestasi karena hal itu akan menjadi lebih mahal daripada meminjam uang.

Menurut Khotimah (2014: 29), hasil investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi sejumlah besar uang yang dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggungjawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya. Karena porsi dana yang diinvestasikan itu sebagian akan disalurkan untuk cadangan klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi haruslah aman.<sup>38</sup>

Investasi merupakan menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai di masa mendatang. Sedangkan investasi

---

<sup>38</sup> Khotimah, Husnul. 2014. *“Pengaruh premi, klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba perusahaan asuransi syariah PT.Asuransi Sinar Mas cabang syariah”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta.

keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.

Prinsip didalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal agar mendapat keuntungan tertentu. Adapun prinsip dan landasan syar‘i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (mudharib) yang dipercayakan oleh pemilik dana (shahibul maal) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan syar‘i dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari kontribusi peserta. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur‘an QS.Al-Hasyr: 18, sebagai berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam sebuah perusahaan pengelolaan keuangan salah satunya perusahaan asuransi pasti ada yang dinamakan hasil investasi, karena perusahaan harus mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan suatu perusahaan tetap beroperasi, dari pengumpulan dana dari peserta asuransi sebagian dana diinvestasikan oleh perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan yang selalu meningkat dan bertambahnya nilai aset diharapkan dapat mendorong ekspektasi bagi investor karena kesempatan investasi dengan keuntungan yang diharapkan dapat tercapai. Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Pada prinsipnya, kegiatan

pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal (investor) terhadap pengusaha/pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif, dengan probabilitas paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu

surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilai dimana yang akan dating.<sup>39</sup>

Investasi adalah dana yang terkumpul dari premi-premi pemegang polis sudah diatur besarnya sedemikian rupa menjadi sumber dana utama sehingga untuk bisa mewujudkan harapan peningkatan modal atau laba, dana kontribusi yang telah terkumpul menjadi nilai investasi.

Sunariyah (2006) mendefinisikan investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam investasi syariah yang menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa mendatang adalah ketentuan dan kehendak Allah SWT. Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Setelah kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah

---

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and general konsep dan system oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h,359

sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal (hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang akan dinikmati di dunia dan akhirat. Karena perbuatan manusia paling dipandang sebagai investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan ada pula yang merugi. Islam memerintahkan umatnya untuk meraih kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan investasi yang tidak menguntungkan sebagaimana sabda Rasulullah saw:

*“Jadilah orang yang pertama, jangan menjadi yang kedua, apalagi yang ketiga. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk golongan yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka ia termasuk golongan yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk golongan yang celaka.” (HR. Thabrani)*

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Apabila manusia mati, maka terpuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya.”*  
(HR. Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan tentang investasi akhirat, yakni investasi-investasi yang mendangkan keberuntungan bagi sipenanamnya, yang akan dituai diakhirat nanti. Bersandar kepada hadist riwayat Muslim tersebut, kiranya investasi akhirat ini perlu dilirik karena menguntungkan bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan ikhlas.<sup>40</sup>

Islam melarang konsumsi yang berlebihan dan penimbunan kekayaan, karenanya dana perlu diorganisasi dengan cara yang baik agar terus berkembang dan berkelanjutan. Aset tidak boleh habis dikonsumsi tetapi harus ditabung atau diinvestasikan. Jika aset terjual tanpa diinvestasikan maka tidak akan mendapat keberkahaan, sebaliknya jika diinvestasikan yang lebih baik maka akan diberikan keberkahaan dalam usahanya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup><http://Abuazzammujahid.blogspot.com/2013/04/investasi-syariah-dalam-tafsir-hadist-3956.html>. diakses Kamis 22 April 2021. Pukul 13.00

<sup>41</sup> Diana nur ilfi, *hadist-hadist ekonomi*, (malang:Uin-Malang pres, 2008), Cet.1, hlm.123.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai investasi atau hasil investasi, perusahaan sebagai pengelola dana harus mampu memaksimalkan peluang berinvestasi adapun bergerangnya bisa melalui suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Karena kalau dibiarkan begitu saja tidak ada hasil tambahan dan dana tersebut tidak dimanfaatkan bagaimana mestinya untuk keberuntungan suatu perusahaan.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang telah terkumpul. Kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. kegiatan investasi tersebut wajib dilakukan untuk memperoleh hasil investasi.

Menurut pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi dengan sistem syariah yang terdiri atas:

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan dan tanah dengan bangunan untuk investasi

Menurut pandangan para ulama, seorang muslim yang menginvestasikan tabungannya tidak akan terkena zakat, mereka hanya berkewajiban membayar zakat atas hasil yang diperoleh dari investasinya. Sebaliknya jika memegang harta kekayaan dalam bentuk cash atau memegang tabungan dalam bentuk aset tidak produktif semisal deposito, pinjaman yang melebihi nisab maka akan dikenakan zakat. Oleh karenanya penabung muslim akan terdorong

mengerahkan tabungannya untuk investasi secara Syariah yang sesuai ketentuan syariat Islam.

Secara umum investasi terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

- a. Investasi riil paling umum terjadi pada perekonomian tradisional, dimana investasi ini mencakup aset nyata seperti tanah, bangunan, mesin, pembelian aset produktif, atau hal fisik lainnya.
- b. Investasi finansial dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang (spbu) dan lainnya, investasi juga dapat dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi dan lainnya.

Pada umumnya tujuan dari hasil investasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden atau uang sewa dan lain-lain.



- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin untuk tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Instrumen dalam investasi syariah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah yang sudah ada dan menjadi outlet investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, investasi ke BPRS dan BMT, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang haram atau maksiat, dan investasi ke lembaga syariah lainnya.

## **2. Prinsip-prinsip Dasar Investasi**

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik.

- a. Aspek material atau finansial artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidangmaupun prosedur yang syubhat dan/ atau haram.

- c. Aspek sosial dan lingkungan artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.<sup>42</sup>
- e. Adapun prinsip dan landasan secara syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (mudharib) yang dipercayakan oleh pemilik dana (shahibul maal) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara syar'i dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta. Dimana investasi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syariah yang berlandaskan pada surat Al-Baqarah: 275, An-Nisa: 29, Al-Maidah: 1. Dan

---

<sup>42</sup>Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Oprasional*, hal,162

hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*  
(Tirmidzi dari Amr bin Auf).

### 3. Instrumen-Instrum Investasi pada Asuransi Syariah

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi *takaful* pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad *mudharabah*, namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi *takaful* dengan para pesertanya.

Konsep *Mudharabah* yang diterapkan pada asuransi Islam mempunyai tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk

menginvestasikan dana mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk musyarakah, mudharabah, dan wadhiah yang dihalalkan syara'.

- b. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.<sup>43</sup>

Menurut Ade Nanda Sawitri (2011) beberapa jenis investasi asuransi Syariah diantaranya:

- a. Saham Syariah Saham dari kata Suhman artinya nasib atau bagian. Saham juga dari kata Siham berarti busur panah. Jadi, saham adalah surat berharga kepemilikan perusahaan, yang memberikan hak untuk ikut serta

---

<sup>43</sup> Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

mengatur perusahaan, yang memberikan keuntungan dan kerugian.

- b. Obligasi Syariah Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- c. Reksadana Syariah Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (shahibul maal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahibul maal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada manajer investasi. Reksadana syariah akan bertindak

dalam akad mudharabah sebagai mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari reksadana syariah. Dana kumpulan reksadana syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan emiten (perusahaan lain) melalui pembelian efek syariah. Dalam hal ini reksadana syariah berperan sebagai shahibul maal dan emiten berperan sebagai mudharib.

- d. Deposito Mudharabah Dalam operasionalisasi di dunia perbankan, deposito mudharabah mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu: Pertama, kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan yaitu: di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak dan penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di

dalam kontrak tersebut. Kemudian modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Syarat-syarat yang terdapat di dalam modal yaitu: jumlah modal harus diketahuisecara pasti termasuk jenis mata uangnya, modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang dan modal mudharib langsung dibayar kepada mudharib.

- e. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah adalah akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan supplier untuk barang yang dipesan oleh nasabah. Pembiayaan murabahah dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Pembiayaan murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan kontrak jual beli yaitu ada penjual, pembeli, harga dan barang yang diperjual belikan serta ijab kabul. Dalam pembiayaan



murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, kendaraan bermotor, tanah dan bangunan dan lainnya. Dalam pembiayaan murabahah, shahibul maal hanya dapat melayani kebutuhan nasabah (mudharib) untuk memiliki barang yang diinginkan.<sup>44</sup>

Beberapa instrument investasi syariah yang sudah ada saat ini dan menjadi outline investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi ke bank-bank umum syariah.
- 2) Investasi ke bank-bank umum yang memiliki cabang syariah.
- 3) Investasi ke bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan baitul mal wat tawil (BMT)
- 4) Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, wadiah, dan sebagainya.
- 5) Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti

---

<sup>44</sup> Ade Nanda Sawitri, 2011. *Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal*. Media Ekonomi Vol. 19, No. 2, h. 35-36

reksadana syariah modal ventura syariah, lesing syariah, penggadaian syariah, obligasi syariah.<sup>45</sup>

Dalam kaitan dengan instrumen investasi untuk asuransi syariah, departemen keuangan sebagai pihak regulator telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur tempat-tempat investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Deposito dan sertifikat deposito pada BPRS (10%)
- c. Sertifikat wadiah bank Indonesia (20%)
- d. Saham syariah yang tercatat di BEJ (20%)
- e. Obligasi syariah yang tercatat di BEJ (20%)
- f. Saham syariah yang tercatat dibursa Efek luar negeri (10%)
- g. Obligasi syariah yang tercatat di Brusa Efek luar negeri (10%)
- h. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah (20%)

---

<sup>45</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ...h, 383

- i. Reksadana syariah (20%)
- j. Investasi langsung (10%)
- k. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (10%)
- l. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi (20%)<sup>46</sup>

Sedangkan investasi yang tidak disyariatkan oleh islam diantaranya:

1) Maisir (perjudian)

Maisir merupakan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja oleh karena itu disebut dengan berjudi.

2) Gharar

Gharar dalam Bahasa arab yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko. Dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta atau ,mengambil resiko sendiri tanpa memikirkan konsekuensinya.

---

<sup>46</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and General*, ...h.383-384

### 3) Riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Menurut Sula (2004: 362), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapat keuntungan yang sejati, yaitu keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spiritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rabbani Merupakan hak Ketuhanan atau kepunyaan Allah SWT. Artinya, seorang investor meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah kepunyaan Allah. Manusia hanya mengambil dan melaksanakannya dalam kehidupan dunia ini saja, juga

sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

- b. Halal Investasi yang halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut meliputi niat atau motivasi, transaksi, prosedur pelaksanaan transaksi, jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, dan penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.
- c. Masalah (bermanfaat bagi masyarakat) Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara Islam. Proses dan hasil akhir win-win adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya.

Di dalam asuransi syariah, investasi harus berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah, wakalah wadi'ah, murabahah. Investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan

mengandung unsur haram dalam kegiatannya. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong ke dalam judi.
2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
  - a. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa
  - b. Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu
3. Jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan berbasis bunga.
4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan judi (*maisir*).
5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan berbagai barang atau jasa yang haram zatnya, atau barang dan jasa haram bukan zatnya yang ditetapkan oleh DSNMUI.
6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

#### **4. Jenis – Jenis Hasil Investasi**

Secara umum investasi terbagi menjadi dua, antara lain

sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Investasi riil paling umum terjadi pada perekonomian tradisional, dimana investasi ini mencakup aset nyata seperti tanah, bangunan, mesin, pembelian aset produktif, atau hal fisik lainnya.
- b. Investasi finansial dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang (spbu) dan lainnya, investasi juga dapat dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi dan lainnya.

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yakni investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.

---

<sup>47</sup> Fahmi, Irham, Yovi Lavianti Hadi, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 7.

### **Jenis Investasi berdasarkan bentuknya.**

Jenis investasi yang berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada suatu cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) ***Investasi Portopolio*** yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, **contohnya seperti pada saham dan obligasi.**
- b) ***Investasi langsung*** yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisi sebuah perusahaan.

### **Adapaun Faktor yang Mempengaruhi Laju Investasi**

Laju investasi yang ditanam disuatu negara atau daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

#### **1. Pengaruh Nilai Tukar**

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa



saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik.

Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (*expenditure switching*) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan

/ barang-barang ekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (*non traded goods*), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

## **2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga**

Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

## **3. Pengaruh Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif.

Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (*tigh money policy*). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

#### **4. Pengaruh Infrastruktur**

Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol,

sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain.

Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga.

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

## **D. Pertumbuhan Aset**

### **1. Pengertian Aset**

Aset merupakan aktiva untuk aktivitas operasional perusahaan. Aset juga merupakan sumber daya yang dimiliki

oleh perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (*kreditor*) terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar dari pada modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan.<sup>48</sup>

Melihat penjelasan diatas maka bisa kita ketahui asset merupakan suatu harta benda (terwujud) atau hak (tidak terwujud) yang mempunyai nilai ekonomis sebagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta para investasi percaya ketika pertumbuhan asset suatu perusahaan tersebut stabil tiap tahunnya.

Aset menurut SAK adalah sumber daya yang dikuasai sebagai hasil dari peristiwa lampau dan diharapkan

---

<sup>48</sup> Abdul Ghofar. ....2012

mengalirkan keuntungan dimasa mendatang bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, suatu sumber daya yang dikuasai, meskipun tidak dimiliki, harus dianggap sebagai aset yang harus dikelola oleh perusahaan (Juan dan Wahyuni, 2013 : 11)

Dimana aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis dimasa depan yang cukup pasti. Minsalkan seperti kas memiliki manfaat atau potensi jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas lainnya harus memiliki niat manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya.

Aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entias. Namun, konsep penguasaan atau kendali lebih penting dari pada konsep kepemilikan. Penguasaan disini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut.

Hal ini dilandasi oleh konsep *substance over form*. Pemilikan (*ownership*) hanya mempunyai makna yuridis atau legal.

Pertumbuhan aset mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan laba dan ketersediaan dana internal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan nilai aset tahun ini dengan tahun sebelumnya agar manajemen perusahaan dapat mengetahui perkembangan aset perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan aset maka struktur modal mengalami penurunan.

Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang di hasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang di ikuti peninigkatan hasil yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar (*kreditor*) terhadap perusahaann pada dana modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan atas yang di tanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Aset tetap bisa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (*inventarisasi*) yang memadai; saldo aset tetap tidak bisa ditelusur; Aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan sendiri dalam Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan atau (*depreciable assets*) selama masa aset manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diketahui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Menurut Prakorsa Suatu perusahaan yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan akan cenderung menahan sebagian besar pendapatan dalam waktu yang lama, paling tidak dalam waktu satu tahun, semakin besar pendapatan yang ditahan



dalam perusahaan maka semakin rendah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Rendahnya pembayaran *dividen* akan menjadikan perusahaan makin kurang menarik bagi investor. Tingkat pertumbuhan yang cepat mengidentifikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Makin besar risiko kegagalan perusahaan, makin kurang prospektif maka akan menyebabkan para investor menjual sahamnya.

## 2. Macam – macam Aset

Menurut Suhardjono<sup>49</sup> aset perusahaan dimasukkan kedalam dua kategori:

### a. Aset lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual ditagih atau digunakan selama satu tahun atau siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. Golongan utama aset lancar mencakup kas, setara kas, efek, piutang, derivative, persediaan, dan beban yang diterima dimuka.

Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar lancar

---

<sup>49</sup> Suhardjono, Indra Bastian, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 36

disebut dengan modal kerja (*working capital*). meliputi aset-aset yang relatif mudah untuk dicairkan.

a. Aset jangka panjang

Aset jangka panjang (*long lived assets*) disebut juga aset tetap atau aset tidak lancar (*noncurrent assets*) merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode. Bentuk aset jangka panjang yaitu : a. Aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik peralatan. b. Aset tak berwujud seperti paten, merk dagang, copyright, dan goodwill.

3. Keunggulan financial asset

Menurut Sopyan<sup>50</sup> keunggulan financial asset terdiri dari:

- a. Liquid Mudah dibeli dan mudah pula untuk dijual kembali.
- b. Mudah untuk dibagi (*divisibility*) Jika mempunyai tanah seluas 1 hektar untuk menjual seperempat hektar akan membutuhkan banyak biaya lagi seperti biaya notaris, pembagian surat tanah, dan lain-lain. Berbeda halnya jika

---

<sup>50</sup> Sopyan, Syafri Harahab, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

kita mempunyai tabungan, kita bisa mengalokasikan sebagiannya ke reksa dana.

- c. Biaya transaksi kecil Biaya transaksi yang paling besar adalah spread. Semakin tidak liquid suatu instrumen investasi, makin besar pula spread-nya, yang diartikan sebagai ongkos dari suatu transaksi.
- d. Kemudahan dalam penggabungan berbagai asset (*pool of fund*) Diversifikasi dalam membagi portofolio hanya mungkin jika menggunakan finansial aset.

Aset sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berpotensi untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung. Aset dapat digolongkan menjadi:

- a. Aset lancar Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas, biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Siklus ini merupakan proses di mana perusahaan mengubah kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian aktivitas operasi

yang sedang berjalan.

b. Aset jangka panjang Aset jangka panjang (*long-lived assets*), disebut juga aset tetap (*fixed assets*) atau aset tidak lancar (*noncurrent assets*) merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini. Bentuk aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak berwujud seperti paten, merk dagang, copyright, dan goodwill.

c. Aset tak berwujud Aset tak berwujud (*intangible assets*) merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik.<sup>51</sup> Contoh jenis aset tak berwujud adalah:

1) Goodwill

---

<sup>51</sup> Kr Subramanyam dan Jhon j wild, *Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis* (Jakarta: Salemba, 2013) h. 272.

- 2) Paten, hak cipta, merk dagang, dan merk jual
- 3) Sewa, pemegang hak sewa, dan perbaikan hak sewa.
- 4) Hak eksplorasi dan biaya sumber daya alam.
- 5) Rumus khusus, proses, teknologi, dan rancangan
- 6) Lisensi, franchises, keanggotaan, dan daftar pelanggan.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, aset memiliki berbagai jenis bukan hanya yang berbentuk uang tunai. Setidaknya, jenis-jenis aset diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yang meliputi: *Convertibility*, *Physical Existence* dan *Usage*. Apa saja yang membedakan ketiga jenis tersebut.

### 1. **Convertibility**

Dalam jenis aset *convertibility*, jenis aset kembali dibagi ke dalam dua bentuk yang berbeda yakni aset lancar dan aset tetap atau biasa juga disebut sebagai aset tidak lancar. Apa perbedaannya?

- a. **Aset Lancar:** Aktiva yang dikategorikan dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang lainnya. Misalnya, uang tunai, saham, deposit bank dll.

- b. **Aset Tetap:** Aktiva yang tidak bisa dicairkan ke dalam bentuk uang tunai, sifatnya adalah aset jangka panjang ataupun aset yang berbentuk seperti benda padat. Contohnya adalah gedung, tanah, peralatan kerja, alat produksi dan berbagai hal lainnya.

## 2. **Physical Existence**

Berbeda dengan *convertibility*, *physical existence* merupakan aset yang dibagi ke dalam dua jenis berbeda, yakni aset berwujud dan aset tidak berwujud. Apa yang membedakan keduanya?

- a. **Aktiva Berwujud:** Pengertian aktiva berwujud adalah aset yang mana dapat dilihat, disentuh dan juga dipegang, semisal bangunan, tanah, peralatan barang, uang dll.
- b. **Aktiva Tidak Berwujud:** Berbanding terbalik dengan Aktiva Berwujud, jenis aset ini tidak bisa dilihat maupun disentuh namun bermanfaat untuk bisnis, seperti goodwill, brand ataupun trademark.

### 3. Usage

Jenis aset terakhir adalah sesuai dengan penggunaannya (*usage*), yakni *operating assets* dan *non-operating assets*. Apa perbedaan keduanya?

- a. **Operating Assets:** Aset yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari di dalam bisnis dan tentunya bisa menghasilkan keuntungan, seperti uang tunai, saham dan peralatan mesin.
- b. **Non-Operating Assets:** Aset yang tidak diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari di bisnis namun tetap menghasilkan keuntungan, seperti saham, bunga deposit hingga tanah milik perusahaan yang tidak terpakai.

Tak hanya untuk dimiliki saja, tentu saja ada kegunaan dari sebuah aset yang mana menguntungkan pemiliknya. Anda bisa menggunakan aset dalam dua bentuk penggunaan, yaitu aset operasional dan aset non operasional.

#### 1. Aset Operasi

Aset operasi merupakan aset yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu kebutuhan pribadi

maupun kebutuhan bisnis. Aset yang bisa digunakan untuk kebutuhan ini antara lain peralatan berbisnis, hak cipta, hak paten, mesin, barang dagang, dan lain-lain.

## 2. Aset Non Operasi

Sebaliknya, aset non operasi adalah aset yang tidak digunakan untuk keseharian, contohnya adalah tanah kosong, surat berharga, bunga deposito, dan investasi.

### E. Kajian Penelitian yang Relevan

**Tabel II.I**

No	Nama, Tahun, Judul	Alat Analisi	Hasil Penelitian
	Ni Kadek Ria Triana, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, 2020, Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Pertumbuhan Modal dan Hasil Underwriting terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi.	gram SPSS 20	<p>a) Tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel Pendapatan Premi (X1) yaitu sebesar 0,041 yang lebih kecil dari 0,05. Maka variabel pendapatan premi mempengaruhi Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi secara positif dan signifikan.</p> <p>b) Tingkat signifikansi hasil uji statistik pada variabel Hasil</p>



			<p>Investasi (X2) yaitu sebesar <math>0,009 &lt; 0,05</math> serta memiliki koefisien positif sebesar 0,081 maka dari itu H2 diterima. Selain itu, (X2) memiliki thitung lebih besar dari ttabel, yaitu sebesar <math>2,717 &gt; 2,014</math>. Maka variabel X2 mempengaruhi pertumbuhan aset secara positif dan signifikan.</p> <p>c) Uji statistik pada variabel Pertumbuhan Modal (X3) memiliki tingkat signifikansi sebesar <math>0,006 &lt; 0,05</math> serta memiliki koefisien positif sebesar 0,409 maka H3 diterima. Selain itu, Pertumbuhan Modal (X3) memiliki thitung lebih besar dari ttabel, yaitu sebesar <math>2,916 &gt; 2,014</math>. Hal ini berarti sesuai dengan H3 bahwa variabel X3 mempengaruhi pertumbuhan aset (Y) secara positif dan</p>
--	--	--	---

			<p>signifikan.</p> <p>d) Variabel Hasil Underwriting (X4) memiliki tingkat signifikansi sebesar <math>0,045 &lt; 0,05</math> dan memiliki koefisien positif sebesar 0,570 maka <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_1</math> diterima. Selain itu, Hasil Underwriting (X4) memiliki thitung lebih besar dari ttabel, yaitu sebesar <math>2,492 &gt; 2,014</math>. Hal ini berarti sesuai dengan <math>H_4</math> yang menyatakan bahwa variabel Hasil Underwriting (X4) berpengaruh secara positif signifikan terhadap (Y).</p>
	<p>Dewi Ratna, 2019, Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Dan Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode</p>	<p>gram SPSS</p>	<p>a) Premi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset</p> <p>b) Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset</p>


	Tahun 2014-2018		c) Klaim berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset
	Fetri Kamalun, 2020, Pengaruh Premi, Investasi Dan Beban Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018.	sampel perusahaan, SPSS 20	a) Premi, Investasi dan Beban Klaim secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset. b) Premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset c) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. d) Beban Klaim berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan aset.
	Dewi Ratna, 2019, Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Dan Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah	gram SPSS	a) Premi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. b) Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. c) Klaim berpengaruh signifikan

Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018		terhadap pertumbuhan aset.
--------------------------------------	--	----------------------------

## F. Kerangka Berfikir

Pada bagian ini, penulis mengajukan kerangka penelitian yang diambil berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari kajian teori dan penelitian sebelumnya. Maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar II.I**  
**Kerangka Berfikir**



## G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>52</sup> Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Kontribusi terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan**

Kontribusi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Dalam asuransi konvensional kontribusi dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan. Sedangkan dalam asuransi syariah proporsi premi sebagai pendapatan merupakan minoritas. Yang mana semakin besar kontribusi yang diterima maka dana yang akan diinvestasikan akan semakin besar pula, yang artinya keuntungan perusahaan akan tinggi dan tingkat pertumbuhan aset suatu perusahaan akan tinggi juga. Dalam posisi kontribusi sebagai pendapatan asuransi syariah maka

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 93.

semakin besar kontribusi yang diterima perusahaan asuransi syariah, semakin tinggi pula pertumbuhan aset perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ria Triana, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2020) menyatakan bahwa pendapatan premi mempengaruhi Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi secara positif dan signifikan pada Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian dapat memutuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
Pertumbuhan Aset Perusahaan

## **2. Pengaruh Klaim terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan**

Klaim merupakan suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian pertanggungan untuk mendapatkan manfaat atas suatu kerugian. Dalam menghitung jumlah klaim yang akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada claimant.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ratna (2019), menyatakan bahwa Klaim berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian dapat memutuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Klaim berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Aset Perusahaan

### **3. Pengaruh Hasil Investasi terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan**

Investasi merupakan aktivitas menanamkan atau menempatkan aset, baik yang berupa dana maupun harta, dan diharapkan akan memberikan hasil atau meningkatkan nilai pada masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Inggit Fetri Kamalun (2020), menyatakan bahwa Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi umum syariah tahun 2015-2018.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti dapat memutuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H 3 : Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan

#### **4. Pengaruh pendapatan Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ratna (2019), menyatakan bahwa Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi Secara Bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti dapat memutuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H 4 : Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan.